

**KISAH KHAULAH BINTI SA'LABAH DALAM AL-QUR'AN
(Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlurrahman Terhadap
QS. al-Mujādalah Ayat 1-4)**

Husnur Rohmah

IAIN Madura

Email: husnurrohmah07@gmail.com

Nafilah Sulfa

IAIN Madura

Email: nafilazulfa@gmail.com

Abstrak

Khaulah merupakan seorang wanita yang berani menyampaikan persoalannya kepada Rasulullah yang sekaligus mengkritik kedominanan laki-laki atas perempuan. Berkat kebenarannya sehingga perempuan dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sama dengan yang sedang di hadapi Khaulah, untuk penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Khaulah lebih tepatnya kesetaraan gender dengan menggunakan teori *double movement* Fazlurrahman. Penulis menggunakan teori *double movement* Fazlurrahman untuk mengetahui ideal moral dalam kisah Khaulah yang sesuai dengan konsep teori *double movement* Fazlurrahman. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dipilih dalam menulis artikel ini yaitu dengan menggunakan teori deskriptif-analitis tematik. Jenis dari penelitian ini adalah peneltain kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari jawaban rumusan masalah dari suatu penelitian dengan membaca buku, artikel atau sumber lain dari berbagai literatur. Keadilan Islam terhadap seorang perempuan terasa hingga sekarang. Seorang perempuan bisa mengenyam pendidikan dengan setinggi-tingginya, kebebasan berpolitik, berpendapat bahkan hak-hak yang lainnya. Sehingga dari rincian ayat tersebut dapat penulis tarik ideal moral atau pesan yang ingin disampaikan bahwasanya seorang wanita diperkenankan untuk menyampaikan pendapat, gugatan dan bahkan lain sebagainya.

Kata Kunci: Kisah, Kesetaraan Gender, Hermeneutika, Al-Qur'an.

Abstract

Khaulah was a woman who dared to convey her problem to Rasulullah SAW who at the same time criticized the dominance of men over women. Thanks to his truth, women can find answers to the same problems that Khaulah is facing. for the writer wants to examine more deeply about Khaulah, more precisely, gender equality by using Fazlurrahman's double movement theory. know the interpretation of QS. al-Mujjadi (58) 1-4, 2) Contextualization of the story of Khaulah in QS. al-Mujadalah (58) 1-4) Fazlurahman's Double Movement Perspective, while the results of this study are 1) Interpretation of QS. al-Mujadalah (58) 1-4 is a woman who bravely came to the Prophet to convey her problem to the Prophet so that the problem was resolved by the revelation of QS al-MujJadi (58): 1-4) 2) Islamic justice towards a woman is felt until Now a woman can get the highest possible education, political freedom and other rights. So from the details of the verse, it can be drawn from the details of the poet, the moral ideal or the message to be conveyed that a woman is allowed to express opinions, lawsuits and even others. Etc

Keywords: Story, Gender Equality. Hermeneutics, the Qur'an.

PENDAHULUAN

Beberapa kandungan ayat Al-Qur'an memuat ajaran kehidupan manusia dengan sang pencipta, tak hanya itu Al-Qur'an juga menerangkan kehidupan dengan makhluk hidup yang lainnya, seperti hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan yang selain manusai misalnya hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Tidak berhenti disitu dalam Al-Qur'an juga memuat pengajaran dalam bidang ibadah, akidah, dan juga berupa kisah-kisah yang mana kisah tersebut bisa dijadikan contoh sekaligus peringatan bagi manusia.¹ Muhammad Abduh berpendapat yang mengutip dalam tafsir al-Mannar bahwa dalam al-Qura'an tersebut memuat

¹ Ali Hamidi and Mohamad Nuryansah, "Qashash Al-Qur'an: Kajian Doa Nabi Ayyub QS Al-Anbiya 83-84 Dan Di Masa Pandemi," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2021).

berbagai unsur, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah: Ketauhidan, Janji dan peringatan, kaidah, Penjelasan mengenai hal yang menyangkut kebahagiaan dunia maupun akhirat, dan Kisah.²

Dalam Al-Qur'an ayat-ayat kisah disebutkan 1600 cerita dari 6236 ayat Al-Qur'an tersebut. Kisah merupakan bentuk *Masdar* yang mempunyai arti riwayat ataupun menelusuri jejak. Kisah dalam arti leksikal juga bisa diartikan sebagai salah satu bagian yang mempunyai makna kesustraian. Terdapat berbagai macam kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya baik itu kisah yang berisi ancaman, peringatan maupun yang lainnya diantaranya adalah kisah Ratu Balqis, kisah tentang Nabi dan Rasul, tak luput juga kisah tentang perempuan.³

Berbicara tentang perempuan, mengikuti pendapat Rakhmat bahwasanya dalam Al-Qur'an tidak adanya penggambaran perempuan dari segi fisik dan hal itu merupakan suatu hal yang menakjubkan yang dimiliki Al-Qur'an terkhususnya seorang perempuan. Tidak ada satu ayatpun dalam Al-Qur'an yang menerangkan perempuan dari segi jasmaniah, hal itu menunjukkan begitu berharganya seorang perempuan yang terus disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an juga perempuan tidak ada satupun yang dilukiskan secara *zahir* kecuali Siti Maryam, Al-Qur'an hanya menggunakan istilah-istilah seperti halnya *zauju* Adam (Hawa) tanpa menyebutkan nama lengkapnya begitu juga dengan seorang perempuan yang dikisahkan dalam QS. al-Mujādalah (58): 1-4.⁴

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي

² Zulka'dah, *Mukaddima Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI*, (CV Duta Gravika, 2004): 9

³ Ibid.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Lentera Hati, 2001), 464

وَلَدْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ ذَلِكُمْ تُوعَدُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۗ ذَٰلِكَ لِكُلِّ لُتُوٍّ مِّنْوَآءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَرِسْوَالِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Seungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat (1). Orang-orang yang mendzihar istrinya diantara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya) padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun (2). Orang-orang yang mendzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Maka wajib atas baginya menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (3). Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa maka wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin. Demikian supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.⁵

Jika dilihat dari pembagiannya, surah dibagi menjadi dua yakni surah Makkiyah dan Madaniyah.. Surah yang turun di Makkah merupakan pengertian dari surah Makkiyah sedangkan surah madaniyha adalah surah yang diturunkan di Makkah. Surah Al-Mujadalah masuk pada pembagian yang pertama yaitu surah Madaniyah. Surah ini digolongkan pada surah domestic karena surah ini turun karena kisah yang terjadi pada Khaulah dan suaminya, yang mana Khaulah mengadukan akan sikap sang suami yang telah

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019): 800.

menalak *zihar* dirinya disebabkan permasalahan yang bisa dianggap sepele dan mengadukan nasibnya kepada Rasulullah yang kemudian Rasul pun memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dihadapi Khaulah namun karena Khaulah merasa tidak puas terhadap penuturan Rasul kemudian Khaulah mengangkat tangan (berdoa) kepada Allah dan melalui perantara Rasul Allah memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan turunlah QS. al-Mujādalah (58): 1-4.⁶

Kajian tentang ayat ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para akademisi, salah satunya adalah jurnal yang ditulis oleh Waryono, salah satu mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Perempuan Menggugat (Kajian atas Q.S al-mujadalah ayat 1-6)” pada tahun 2017. Hasil penelitiannya adalah tentang cara Al-Qur’an membebaskan Perempuan, yang mana pembebasan dan pengangkatan derajat perempuan merupakan salah satu bagian dari agenda besar Al-Qur’an dan Sunnah. Setidaknya terurai dalam 200 lebih ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengangkat dan membebaskan perempuan Al-Qur’an yang tersebar dalam lebih dari sepuluh surat yang diantaranya terdapat dalam Q.S al-Mujādalah ayat 1-6 dalam kisah Khaulah binti Sa’labah. Adapun perbedaannya, penelitian yang peneliti teliti disini fokus pada pengangkatan derajat perempuan dan pembebasan perempuan dalam Al-Qur’an. Sedangkan penulis disini memang benar-benar fokus akan kisah Khaulah binti Sa’labah yang mendapat keistimewaan tersendiri oleh Allah sehingga turunlah Q.S al-Mujādalah (58): 1-4 perspektif hermenutika Fazlurrahman.

Berdasarkan kisah di atas, dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bahkan Rasul pun turut menjadi contoh dengan memberikan hak perempuan kesempatan

⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 465.

yang sama untuk ikut andil menyampaikan suaranya atau keluh kesahnya. Berbeda dengan perlakuan masyarakat Arab pada waktu itu yang cenderung mengintimidasi kaum perempuan dan tidak memberikan hak-hak perempuan dalam hal apapun itu, bagai umat sebelum Islam wanita dianggap makhluk yang tidak berdaya bahkan dianggap sebagai seseorang yang akan mendatangkan mara bahaya. Berdasarkan kisah diatas penulis tertarik menelusuri lebih dalam mengenai pandangan Islam terhadap perempuan dalam konteks kesetaraan gender berdasarkan kisah Khaula dalam QS. al-Mujādalah (58): 1-4 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlurrahman. Analisis hermeneutika Fazlurrahman diharapkan mampu mengantarkan pesan moral pada era yang berbeda yakni pada konteks masa lampau dan kontempore. Artikel ini akan mencoba mengelaborasi dua dua hal yaitu: penafsiran QS. al-Mujādalah (58): 1-4, pandangan Islam terhadap perempuan dalam konteks kesetaraan gender berdasarkan kisah Khaula dalam QS. al-Mujādalah (58): 1-4 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlurrahman.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dipilih dalam menulis artikel ini yaitu dengan menggunakan teori deskriptif-analitis tematik. Yang dimaksud dengan deksriprif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian lalu dideskripsikan, sedangkan analitis adalah suatu tahapan menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis.⁷ Jenis dari penelitian ini adalah penelitain kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari jawaban rumusan masalah dari suatu penelitian dengan membaca buku, artikel atau sumber lain

⁷ Iskandar, *metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 73.

dari berbagai literatur.⁸ Penelitian pustaka juga bisa didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dari berbagai pustaka dengan cara membaca lali mencatat dan mengolah data tersebut.⁹

Dalam artikel ini, penulis mendeskripsikan penafsiran Khaulah binti Sa'labah untuk memastikan keabsahan identifikasi ayat yang penulis lakukan. Kemudian penulis menganalisis penafsiran tersebut dengan menggunakan konsep hermeneutika *double movement* Fazlurrahman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setting Social Fazlurrahman

Fazlurrahman merupakan salah satu pemikir Islam yang mengembangkan pemikirannya dalam bidang hermeneutika tepatnya hermeneutika kontemporer. Fazlurrahman lahir di Hazard, tepatnya di Pakistan 21 September 1919 Masehi. Rahman memang sedari kecil sudah dibekali dengan ilmu agama yang kuat dan hal itu yang mengantarkan Fazlurrahman menjadi menghafal Qur'an yang bisa dibilang usianya masih cukup dini yakni menginjak usia 10 tahun. Tidak hanya hal itu, pada saat usianya 4 tahun Fazlurrahman sudah mempelajari dan menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti halnya Filsafat, Bahasa Arab, Hadis dan juga lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Fazlurrahman dilahirkan di keluarga paham agama, ayahnya bernama Maulana Syahab ad-Din yang merupakan ulama bermazhab Hanafi¹⁰. Ayah Fazlurrahman yang seorang ulama sering memberikan pembelajaran Hadis dan Syari'ah, namun selain sang ayah, ibu Fazlurrahman juga memberikan kontribusi dalam kehidupan

⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Bandung: CV Pustaka, 2011), 31.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), 3.

¹⁰ Suatu madzhab Sunni yang bisa dikatakan lebih rasional dibanding tiga madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

Fazlurrahman dengan mengajarkan nilai moral, kasih sayang, kejujuran dan kewajiban yang harus dijalankan Fazlurrahman yaitu menegakkan kebenaran.¹¹

Harza tempat kelahiran Fazlurrahman terkenal dengan pendidikan keislamannya. Ayah Fazlurrahman yang seorang ulama dan ilmuan berhasil mengantarkan Fazlurrahman banyak mendapatkan berbagai macam keilmuan yang berkaitan dengan keislaman oleh ayahnya sendiri. Rahman sangat menguasai *darsenizami* muatan kurikulum yang ditawarkan Lembaga pendidikan tradisional Dar al-Ulum. Bidang pendidikan yang digeluti Fazlurrahman antara lain Fazlurrahman berhasil menyelesaikan pendidikan menengahnya kemudian ia lanjut untuk melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Departemen Ketimuran Di Punjab University, tidak hanya sampai disitu Fazlurrahman melanjutkan studi pascasarjananya di tempat yang sama dan sekaligus ia meraih master di bidang sastra Arab tepatnya pada tahun 1942. Setelah mendapatkan gelar master tersebut Fazlurrahman di Durham University pada tahun 1950-1958 diberikan kesempatan untuk mengajar sekaligus mempratekkan keilmunya yaitu dalam keilmuan Filsafat, dan setelah itu Fazlurrahma pergi meninggalkan Durham dan di Institute of Islamic Studies Mc. Gill University Kanada sampai tahun 1961 dan menetap sebagai associate professor¹²

Usaha yang dilakukan Fazlurrahman untuk melakukan pembaharuan dalam bidang pemiki Islam dengan merumuskan berbagai metodologi, akan tetapi pandangannya tersebut terdapat pro kontra dari ulama konrehensif dan Fazlurrahman nyaris dibunuh karena hal itu, karena hal tersebut Fazlurrahman harus pindah ke Chicago dan akhirnya menetap di Chichago dan ia sekaligus

¹¹ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, (Depok: Kencana, 2017), 73.

¹² Ibid., 74.

menjadi Professor Islamic studies di Chichago dan akhirnya Fazlurrahman wafat pada tahun 1988.¹³

Konsep Hermeneutika *Double Movement* Fazlurrahman

Pola hubungan model pewahyuan menurut Fazlurrahman adalah yang disebut teks adalah Al-Qur'an, pengarang adalah Tuhan sedangkan penerima adalah nabi Muhammad, yang sekaligus berperan sebagai pembaca. Pengasumsian Muhammad sebagai pembaca dan penerima tersebut. Psikologi Nabi Muhammad juga ikut andik berpartisipasi baik itu secara mental maupun intelektual, hal itu menurut pendapat Fazlurrahman.¹⁴ Karena itu untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman universal bagi manusia, Al-Qur'an tidak bisa secara langsung dipahami secara aksiomatik akan tetapi konsep untuk memahaminya yaitu dengan cara kesatupaduan dan untuk hal itu Fazlurrahman menawarkan teori *double movement* (gerak ganda) yang meliputi dua Gerakan. Metode ini memberikan pemahaman yang bisa dikatakan sistematis dan kontekstual hingga akhirnya menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistic, literalis, dan kontekstualis melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan kekinian.¹⁵ Mekanisme *double movement* yang digaungkan Fazlurrahman diuraikan sebagai berikut:

1. Gerak pertama yaitu Gerakan dari situasi kontemporer ke situasi kewahyuan Al-Qur'an.¹⁶ Gerakan pertama ini terbagi menjadi dua tahap yakni, tahap pertama seorang mufasir harus memahami stemen Al-Qur'an dengan mempelajari sejarah Al-Qur'an atau masalah yang melatarbelakangi teks tersebut, baik yang bersifat spesifik atau general (dalam Bahasa

¹³ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 80.

¹⁴ Umma Farida, *Pemikiran dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2010), 6.

¹⁵ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, 84.

¹⁶ Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual, ter. Ahsin Muhammad*, (Bandung: Pustaka, 1985), 6.

Fazlurrahman dikatakan situasi makro yang meliputi agama, sosial, adat, institusi dan juag prilaku). Kedua yaitu dengan melakukan generalisasi jawaban Al-Qur'an terhadap situasi spesifik menjadi statetmen moral sosial yang bersifat general (keadilan, persamaa, dan kebebasan).¹⁷

2. Gerak kedua adalah dari situasi pewahyuan Al-Qur'an ke situasi kontemporer, bisa dikatakan dari yang umum harus diwujudkan dalma konteks sosiohistoris konkret sekarang.¹⁸ Dan hal ini memerlukan kajian teliti terhadap situasi sekarang dan nantinya akan di analisis terhadap berbagai unsur kompenen sehingga kita dapat menilai situasi mutakhir dan mengubah yang sekarang sejauh yang diperlukan, sehingga nantinya kita dapat menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengemplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara kontemporer.¹⁹

Hermeneutika *double movement* ala Fazlurrahma jika dicermati nampaknya mencoba mendialektika antara *tex*, *author* maupun *reader*. Sebagai *author* Fazlurrahman tidak memaksa teks untuk berbicara sendiri, namun menurut Fazlurrahman untuk mengajak teks berbicara kita bukan hanya sekedar memahami *asbabun nuzul* dari teks tersebut akan tetapi lebih jauh kita harus memahami *setting social* masyarakat Arab pada saat itu dimana pada saat Al-Qur'an sendiri diturunkan, yang tujuannya nantinya akan mengarah pada telaah historis sebuah teks untuk menemukan nilai-nilai universal (*ideal moral*), sebab nilai tersebut akan berlaku sepanjang masa.²⁰

Wacana Penafsiran QS. al-Mujādalah (58): 1-4

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya ayat ini turun

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Fazlurrahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), 115.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Fahrudin faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Teori Kritik dan Implementasinya* (Yogyakarta: Dialektika, 2019), 61.

berdasarkan pengaduan seorang wanita yang dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya perempuan tersebut bernama Khaulah, yang telak ditalak oleh suaminya yang bernama Aus. Khaulah bercerita bahwasanya ketika ia sedang melakukan sholat, lalu setelah sholat suaminya meminta Khaulah untuk menuruti kebutuhan biologisnya. Akan tetapi pada saat itu Khaulah saat itu enggan untuk melayaninya, akibat hal tersebut sang suami marah kemudian sang suami menziharnya²¹. Mendengar perkataan sang suami Khaulah kemudian mendatangi Rasulullah untuk mengadukan apa yang sedang dialaminya, karena menurut kebiasaan orang arab apabila seorang istri telah di *zihar* oleh suaminya pada sang istri tersebut haram disentuh oleh suami untuk selamanya. Berangkat dari hal tersebut Khaulah merasa merasa tidak adil akan apa yang terjadi pada dirinya, Khaulah berkata kepada Rasulullah “Aus mengawaniku ketika aku masih muda dan masih disegani dan disenangi orang.” Tetapi ketika usiaku yang bisa dikatakan sudah tua dia menziharku padahal aku sudah mengabdikan hidupku kepadanya dan telah memberikan ia keturunan.

Mendengar pengaduan tersebut, Rasul pun memberikan respon bahwasanya Rasul tidak pernah mendengar mendengar seperti pengaduan Khaulah dan juga tidak ada perintah mengenai apa-apa terhadap persoalan tersebut. Rasul berkata “menurutku engkau telah haram untuk digauli suamimu”. Namun Rasul merasa bahwa kebenaran sedang tidak berpihak pada diri Khaulah, akan tetapi Nabi sangat yakin bahwasanya Allah Tuhan semesta alam tidak akan pernah membiarkan hambanya berada dalam kesulitan, namun pada saat itu Rasul belum bisa memberikan jawaban apa-apa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi Khaulah. Mendengar perkataan Rasul,

²¹ *Zihar* adalah menyamakan seorang istri dengan punggung ibunya. Kebiasaan orang Arab pada saat itu apabila seorang suami telah menalak *zihar* sang istri maka sang suami tersebut tidak boleh kembali pada istrinya untuk selama-lamanya.

Khaulah merasa kecewa ia berfikir bagaimana jika nantinya ia harus bercerai dengan sang suami bagaimana nasib anak-anaknya dan juga didorong maish adanya rasa cinta terhadap sang suami, yang kemudian Khaulah menengadahkan tangannya kemudian berdoa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk akan permasalahannya. Berkat doa tersebut turunlah QS. al-Mujādalah (58): 1-4.²²

Selain kisah Khaulah seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam Al-Qur'an juga terdapat seorang dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya terdapat seorang perempuan yang juga bersabar atas peringai sang suami atau bisa dikatakan perempuan tersebut juga sabar dalam menghadapi perlakuan buruk sang suami demi mempertahankan keimanannya, kecintaannya, dan juga keinginannya dalam mempertahankan agama meskipun resiko akan terus bersamanya, dialah seorang istri fir'aun sang penguasa mesir pada saat itu, namun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan namanya namun para ahli tafsir perempuan tersebut bernama Asiyah bint Mazham. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. at-Tahrim ayat 11.²³

Selain itu ada juga seorang perempuan yang dijuag dibela oleh Allah layaknya Khaulah. Dia adalah Hafsa bint Umar dan merupakan istri dari Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya pada saat itu rumah tangga Hafsa dan Rasulullah sedang menghadapi masalah akan tetapi permasalahannya tidak dijelaskan, akibat dari permasalahan itu Rasulullah menceraikan Hafsa dan mengembalikannya kepada keluarganya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan bahwa Rasulullah harus rujuk dengan Hafsa karena Hafsa tidak hanya akan menjadi istrinya di dunia

²² Shihab, *tafsir al-Misbah*, 469.

²³ Hermeneutik Jurnal et al., "Interpretasi Ma ' Nā Cum Maghzā Terhadap Relasi Suami-Pendahuluan Pernikahan Merupakan Sebuah Ibadah Sekaligus Dapat Menjadi Musibah .," n.d., 1–4, <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v14i1.6>.

akan tetapi juga di surga. Pembelaan Allah disini tampak kepada perempuan sholehah putri dari Umar bint Khattab.²⁴

Ketika seorang wanita dilanda kerisis ketidakadilan, dan juga ketetapan begitu juga perlakuan-perlakuan yang menistakan, Islam datang dengan membawa konsep yang berbeda, Islam datang membawa angin segar untuk menenangkan hati seorang wanita, Islam datang memberantas ketidakadilan serta perlakuan-perlakuan tidak wajar yang diarahkan pada seorang wanita. Sehingga kehadiran Islam bisa dikatakan oase ataupun memberikan kabar baik bagi seorang wanita yang saat itu berjuang untuk menuntut hak-haknya yang bisa dikatakan di rampas semena-mena oleh para kaum lelaki, ketika hal itu terjadi agama Islam membawa secercah cahaya untuk mengangkat, menghormati dan menghargai keberadaan Al-Qur'an.

Berdasarkan kisah Khaulah diatas, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam Islam pemuliaan dan penghargaan terhadap seorang perempuan sangat terlihat jelas. Pemuliaan dan penghargaan tersebut juga terealisasi karena diperankan secara langsung oleh Nabi Muhammad, Nabi memang benar menjadi suri tauladan bagi umat-umatnya dalam memperlakukan seorang perempuan. Apabila sebelumnya perempuan tidak dikehendaki akan kehadirannya maka Nabi Muhammad mencontohkannya dengan sesuatu yang berbeda, Nabi tidak hanya menghargai kehadiran seorang perempuan akan tetapi Nabi juga membanggakan kehadirannya. Pada masa Nabi Muhammad tidak keterpihkan Nabi antara laki-laki atau perempuan yang mana keduanya juga memiliki akses yang sama terutama dalam hal pendidikan atau menyampaikan persoalan seperti yang sudah dipraktekkan oleh Khaulah.

Dalam tafsir al-Misbah juga dijelaskan bahwasanya seorang yang sangat luar biasa karena telah sabar menghadapi peringai buruk sang suami,

²⁴ Ibid.

tentu merupakan suatu yang luar biasa (diluar nalar) manakala Allah mendengar ajuan dan jeritan hati seorang wanita biasa yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Dari sini kita dapat menilai dan dan melihat keberanian dari seorang wanita biasa dalam menghadapi persoalan domestic yang sedang dialaminya. Khulah disini selalu sabar dan tidak pernah berputus asa dalam memperjuangkan hak-haknya guna tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, berkat kesabaran dan kegigihannya tersebut membuat untaian-untaian doa yang diucapkannya dikabulkan oleh Allah dalam QS. Al-Mujadalah sehingga ayat-ayat tersebut mampu menenangkan hati Khaulah karena ayat dalam surah itu mengandung penyelesaian atas persoalan yang tengah dihadapinya.²⁵

Banyak pesan moral yang bisa kita petik dari kisah di atas, yang diantaranya adalah:

1. Kita tidak bisa menggap remeh siapapun, karena kita tidak pernah tau isi hati orang, bisa saja orang yang kita remehkan adalah orang yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari kita di hadapan Allah. Sama halnya dengan kisah Khaulah diatas, dia bisa dikatakan hanya perempuan biasa, perempuan yang bisa dikatakan tidak istimewa dihadapan manusia akan tetapi jika Allah sudah berkenan untuk mengangkat derajatnya maka tidak ada suatu hal yang tidak mungkin. Allah menjawab doa Khaulah dengan diturunkannya QS. al-Mujādalah (58): 1-4. Seperti halnya sabda Rasulullah bahwasanya: *Allah tidak memandang seseorang dari segi fisik dan harta kalian, melainkan Allah memandang hati dan amal kalian* (H.R Thabrani).

²⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, "Belajar dari Istri Nabi," *Jurnal pendidikan Al-Qur'an*, Vol. 1, No. 2 (Januari, 2018): 3.

2. Seorang wanita akan bisa terangkat derajatnya apabila ia mampu menjaga kehormatannya. Wajah bukan suatu hal yang dimaksud kehormatan wanita dalam pembahasan ini akan tetapi yang dimaksud kehormatan wanita disini adalah wanita yang mampu menjaga fitrahnya sebagai wanita sehingga apabila seorang wanita sudah menjaga kehormannya maka orang lain nantinya juga akan ikut menghormati.

Wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki karena keduanya diciptakan dari satu jenis yang sama.²⁶

Kontekstualisasi kisah Khaulah dalam QS. al-Mujādalah (58): 1-4) Perspektif *Double Movement* Fazlurrahman

Pengertian kontekstualisasi adalah adalah usaha bagaimana menempatkan sesuatu pada konteksnya sehingga analogi yang pantas untuk hal ini adalah semisalnya benang dalam tekstil. Dari sini tidak hanya budaya dan tradisi yang menentukan, akan tetapi lebih jauh dari hal itu yaitu berkaitan dengan situasi dan kondisi sosial. Sehingga dari pengertian diatas, bisa penulis simpulkan bahwasanya arti dari kontekstualisasi adalah bagaimana kita menyesuaikan sesuatu pada tempatnya masing-masing, hubungannya dengan artikel ini adalah bagaimana kontekstualisasi kisah Khaulah berdasarkan teori *double movement* Fazlurrahman yakni penyesuain kisah tersebut berdasarkan konteks kontemporer maupun sebaliknya.

Seperti yang dijelaskan penulis pada bagian sebelumnya bahwasanya teori hermeneutika *double movement* Fazlurrahman adalah agar apa yang dijealskan dalam Al-Qur'an tidak terpotong-potong, kemudian Al-Qur'an tidak hanya bisa dipahami dalam kontesk aksiomatik saja akan tetapi harus ada kesatupaduan sehingga bisa sebuah pandangan yang valid.²⁷ Hal inilah

²⁶ Shiddiq, Bunga Rampai, 20.

²⁷ Fazlurrahman, *Metode dan Alternatif Neompdernitas Islam*, Terj. Taufiq Adnan Amal, (Bandung: Mizan, 1993), 55-56.

yang belum ada dalam tafsir klasik. Dalam pengaplikasian *double movement* Fazlurrahman terdapat 2 langkah yang harus diperhatikan, Yaitu:

a. Gerak ganda Pertama

berbading terbalik dari situasi kontemporer hingga situasi diturunkannya ayat tersebut atau bergerak dari sifat yang khusus pada umum, namun hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama kita harus mengkaji situasi mikro dan makro, situasi yang dimaksud yaitu kita harus memahami asbabun nuzul diturunkannya surah ini. dalam penafsiran diatas kita dapat menegtahui bagaimana turunnya surah al-Mujadalah ini. tujuan dari adanya langkah ini adalah untuk memahami kondisi sosial masyarakat paada saat itu untuk jauh lebih memahami bagaimana kisah Khaulah, yang kemudian mencari jawaban dari permasalahan yang ada pada kondisi ayat yang diturunkan. Dalam langkah ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana perlakuan orang-orang non Islam pada waktu itu.²⁸

Bagi umat sebelum Islam, perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang tidak punya keberdayaan sama sekali, wanita sering dianggap makhluk yang lemah, tidak sempurna bahkan dianggap sebagai sarang dari keburukan. Menurut Socrates perempuan wanita merupakan salah satu komponen atas hancurnya dunia, wanita juga diibaratkan sebagai pohon yang beracun yang mana hanya covernya saja yang indah akan tetapi didalamnya busuk jika diibaratkan burung pipit yang memakan pohon itu, maka burung tersebut akan langsung mati. Wanita hanya dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan menurut perspektif kaum Yunani, dan juga wanita tidak memiliki hak apapun karena semua hak tersebut hanyalah dimiliki kaum lelaki saja, dan atas dasar ini kaum perempuan tidak berhak dalam masalah waris

²⁸ Khairul Hamim, "METODOLOGI TAFSIR KONTEMPORER (Kajian Atas Pemikiran Fazlur Rahman)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022): 2447–56, <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3780>.

mewarisi dan juga sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan harta.²⁹

Selain pendapat Socrates yang begitu merendahkan derajat seorang wanita, masyarakat Yunani juga memiliki pandangan yang sama bahwa penciptaan wanita itu tidak ada gunanya sama sekali, tidak memiliki ruh, dan juga tidak memiliki hak apapun. Sedangkan bagi masyarakat India, perempuan dituntut untuk selalu setia kepada sang suami, bahkan ketika suaminya mati wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, berbeda halnya dengan sang suami apabila sang istri meninggal maka sang suami bisa dengan bebas menikah lagi, bahkan dalam tradisi di India untuk menunjukkan kesetiaannya sang istri harus mau dikubur hidup-hidup untuk mengikuti suaminya yang sudah meninggal. Masyarakat Cina juga berpandangan bahwa para lelaki diperbolehkan untuk menjual istrinya bahkan sang suami bisa dengan bebas melakukan hal apapun termasuk juga mengubur istrinya hidup-hidup.³⁰

Buddha mempunyai keyakinan bahwa seorang wanita hanya dianggap sebagai penggoda yang biasanya menggoda laki-laki yang ingin menjadi suci, sedangkan bagi kaum Yahudi mereka beranggapan bahwa seorang wanita merupakan makhluk laknat yang membuat Adam tergoda sehingga memakan buah khuldi dan dikeluarkan dari surga. Dan juga atas dasar ini kaum Yahudi bahwa wanita mempunyai dosa bawaan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka yang bernama Siti Hawa. Sehingga dalam hal ini kaum Yahudi mengaggap bahwa kedudukan wanita tidak lebih dari seorang pelayan bahkan ayahnya sendiripun berhak menjualnya.

²⁹ Zainal Arif, "Jadal Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Islamiyah Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 2 (Januari 2017): 58.

³⁰ Nurrochman, "AL-QUR'AN DAN ISU KESETARAAN GENDER: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan," *Wahana Akademika* 1, no. 2 (2014): 267–88.

Dari paparan diatas mengenai pendapat filosof Yunani, beberapa negara dan agama selaras bahwa keduanya sama-sama memperlihatkan atau merendahkan, keduanya juga memeplihatkan bahwasnya seorang wanita tidak mempunyai kepentingan dalam bermasyarakat, lebih khususnya bagi negara yang sudah disebutkan diatas.

Namun tidak berhenti sampai disitu, kaum wanita juga tak lebih dari makhluk yang bisa disebut dengan setan. Sementara perlakuan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Gambaran bagaimana suku Qurais sebelum Islam meletakkan perempuan itu dapat dilihat dari syair-syair Jahiliyyah yang ditulis banyak sejarawan Islam seperti Syalabi dan John Esposito dari ensiklopedia maupun buku referensi hasil penelitian dalam pendekatan Historical narrative dan deskriptif serta normative. Banyak hubungan antara wanita dan laki-laki yang di luar kewajaran, seperti:

1. Pernikahan secara spontan (seketika), pernikahan dalam kalimat ini diartikan seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada wali dari wali sang wanita, meskipun tanpa persetujuan, tanpa mengenal lebih dalam mengenai laki-laki tersebut, tanpa adanya perkenalan terlebih dahulu dari pihak wanita maka laki-laki kepada laki- bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula, hal ini juga menunjukkan betapa rendahnya kaum perempuan di mata laki-laki pada saat itu.
2. Laki-laki selalu berpandangan terhadap wanita sebagai second sex dan bisa bebas didatangi oleh laki-laki dalam artian disini wanita itu disebut dengan pelacur.
3. Apabila seorang laki-laki menghendaki atau menginginkan seorang anak yang baik dan pintar (bukan karakter dari sang suami) maka suami tersebut tinggal menyuruh istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain hingga sang istri hamil dan melahirkan anak sesuai dengan apa yang dia kehendaki.

4. Dalam peperangan ³¹ apabila ada suku atau bangsa yang berperang kemudian menang maka yang menang tersebut bisa memiliki perempuan-perempuan dari suku yang kalah serta bisa memperlakukannya dengan sepenuh hati.

Pandangan yang merendahkan kaum wanita tersebut bisa dikatakan sebelum masuknya agama Islam, masyarakat Arab pada waktu itu juga tidak merasa bangga bahkan malu jika sang istri melahirkan anak perempuan, bahkan sang ayah pun menguburnya hidup-hidup demi menghindari rasa malu akan kehadiran anak perempuannya. Pendapat wanita juga tidak pernah didengarkan, begitu pula dengan keluhan mereka, tangisan mereka, penderitaan mereka. Tidak terlepas pula dari kisah Khaulah diatas yang menanggung penderitaan atas prilaku sang suami yang semena-mena terhadap sang istri yaitu dengan menalak *zihar* yang menurut kebiasaan orang Arab pada saat itu sang istri haram bagi suaminya untuk selama-lamanya. Dari beberapa penjelasan diatas bisa penulis simpulkan bahwasanya masyarakat Arab pra Islam jugag mempunyai doktrin yang sama terhadap seorang wanita, tidak hanya bagi masyarakat Yunani saja, jadi bisa kita petik kesimpulan bahwa semua agama, negara pada masa pra Islam sama-sama kontra terhadap lahirnya seorang wanita.

- b. Gerak ganda yang kedua

Metode berfikir dari hal yang umum ke hal yang khusus. Setelah kita mendapatkan hasil dari Gerakan pertama, maka penulis disini akan mencoba menganalisis relevansinya di era sekarang (setelah Islam datang).

Jika ditarik pada problem sekarang, bahwasanya seorang wanita bisa dikatakan merdeka bahkan bisa menyamai laki-laki akan hak-haknya dan hal itu berkat datangnya agama Islam yang dibawa Rasulullah yang bisa

³¹ Ibid., 30.

dikatakan membawa angin segar terhadap para wanita yang ada didunia khususnya bagi wanita-wanita Muslimah. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya Islam sangat menghargai kedudukan seorang wanita. Jadi sangatlah wajar apabila seorang wanita sangat bahagia karena bisa terlepas dengan tali-tali ketidakadilan, dalam hal ini Islam datang dengan selogan rahmat bagi seluruh alam khususnya bagi kaum-kaum yang tertindas seperti halnya kaum wanita. Islam datang dengan membawa konsep kesetaraan gender, jadi maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang hanya dapat terlihat dari tinggi rendahnya nilai pengabdian dan ketakwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa betapa tingginya kedudukan wanita sehingga Allah memperkenankan dan mengabulkan doa dari Khaulah. Dan juga dapat terlihat jelas bagaimana Islam memberikan kebebasan berpendapat bagi seorang wanita melalui kisah Khaulah ini.³²

Begitu banyak tokoh perempuan yang diabadikan dalam Al-Qur'an sehingga namanya akan terus abadi hingga hari kiamat nanti. Pencantuman mereka di dalam ayat mengartikan bahwa seorang perempuan tidak hanya berdampak buruk atau memberikan kesan buruk terhadap seorang laki-laki seperti halnya pendapat-pendapat masyarakat Ynani diatas, akan tetapi memberikan poin positif yakni peran kebaikan. Dalam kaitan ini, maka mereka menjadi inspirasi bagi umat setelahnya karena kabaikannya, juga menjadi pembelajaran bagi umat manusia setelahnya. Menurut Quraish Shihab, ada banyak ayat Al-Qur'an yang mendukung pendapat yang menunjukkan persamaan unsur terciptanya Adam dan Hawa dan persamaan kedudukannya. Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan dan meluruskan pandangan yang keliru tentang perempuan dan asal terciptanya perempuan.³³

³² Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 470.

³³ Muzakky, *Interpretasi terhadap Relasi Suami*, 189.

Allah mengecam sekaligus mengancam bahwa siapapun tidak boleh membunuh bayi-bayi perempuan karena menurut adat kebiasaan orang Arab pada saat itu mereka malu dan kesal akan kehadiran bayi-bayi perempuan dan hal tersebut terangkum dalam Q.S an-Nahl, yang kemudian Allah merubah peraturan-peraturan tersebut melalui perjuangan Rasulullah. Dan hal itu sekali lagi menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama Rahmat bagi seluruh Alam, namun tidak sampai disitu Allah juga meluruskan terhadap pandangan-pandangan agama seperti halnya pandangan agama Yahudi yang mengisahkan bahwa perempuan merupakan setan yang telah membuat Adam terjerumus sehingga dikeluarkan dari surga. Kesetaraan asal usul umat manusia dapat dilihat juga dilihat dalam Al-Qur'an yaitu dalam ayat-ayat berikut. Pertama disebutkan bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama, menurut Quraish Shihab perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus seklaigus dalam hadi juga dijelaskan bahwasanya rusuk yang bengkok ini mengharuskan laki-laki menghadapi perempuan dengan bijaksana karena memang perempuan tersebut berbeda halnya dengan sifat laki-lak sehingga apabila seorang laki-laki ingin merubah karakter dan sifat seorang wanita maka perlu di lakukan dengan sabar. Karena apabila tidak seperti itu maka akibatnya akan fatal, seperti fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.³⁴

Jika kita pikirkan memang benar Islam sudah memberikan keadilan yang seadil adilnya terhadap perempuan. Dalam Islam tidak ada istilah pilih kasih antara sesamanya, bahkan dalam Al-Qur'an telah terpampang jelas bahwasanya tidak ada siapapun yang melebihi siapapun kecuali dalam hal ketakwaannya. Bahkan banyak dalam Al-Quran yang mengisahkan perempuan-perempuan zaman dahulu yang sangat dihargai oleh Islam seperti

³⁴ Ibid.

halnya kisah Khaulah binti Sa'labah, yang seraca mengejutkan kisahnya tersebut telah menjadi awal turunnya surah dalam Al-Qur'an itu sendiri. Laki-laki dan perempuan tidak memiliki batas yang pasti dalam hukum hal sosial. Namun secara kodrati, ada bagian-bagian yang tidak bisa oleh laki-laki dari kodrat perempuan ataupun sebaliknya. Misalnya, hanya perempuanlah yang bisa mengandung, melahirkan dan menyusui dan hal itu mustahil dilakukan oleh kaum laki-laki. Dalam ranah publik, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, apalagi yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Bahkan dalam rumah tanggapun, perempuan juga bisa berperan sebagai penopang ekonomi keluarga. Hal ini mempertegas bahwa Al-Qur'an dan dogma ajaran Islam sangat meninggikan derajat perempuan.³⁵

Dalam Al-Qur'an tidak ada yang namanya diskriminasi baik itu laki-laki ataupun perempuan, keduanya sama rata, tidak ada perbedaan. Keduanya juga sama-sama mempunyai kelebihan maupun kekurangan tersendiri. Akan tetapi istimewanya wanita dalam Islam bukan berarti ia bebas berbuat tanpa batas. Islam menempatkan wanita sesuai fitrahnya, Islam tidak menghendaki wanita tersebut rendah karena dalih kebebasan. Islam juga tidak membiarkan wanita melanggar fitrahnya dengan melakukan sesuatu menjadi fitrah laki-laki. Ketetapan Allah pasti mengandung maslahat termasuk ketika Allah menakdirkan kita menjadi laki-laki ataupun perempuan. Yang terpenting hati kita bersih, dan ibadah kita maksimal. InshaAllah kita termasuk orang yang di dengar keinginannya oleh Allah seperti kisah di atas.³⁶

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya keadilan Islam terhadap seorang perempuan terasa hingga sekarang. Seorang perempuan bisa mengenyam pendidikan dengan setinggi-tingginya, kebebasan berpolitik,

³⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, *Belajar dari Istri Nabi*, 5.

³⁶ Ibid.

berpendapat bahkan hak-hak yang lainnya. Sehingga dari rincian ayat tersebut dapat penulis tarik ideal moral atau pesan yang ingin disampaikan bahwasanya seorang wanita diperkenankan untuk menyampaikan pendapat, gugatan dan bahkan lain sebagainya. Dan juga suara wanita juga tidak dianggap aurat sehingga pada waktu itu Nabi pun mendengarkan gugatan tersebut, dan juga doa seorang wanita bisa dengan mudah diterima oleh Allah swt dan dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya tidak ada siapapun yang melebihi siapapun kecuali dalam hal ketakwaannya.

Dari kisah diatas juga bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kita tidak perlu merasa berkecil hati karena dilahirkan sebagai seorang wanita, kita tidak perlu merasa malu karena telah dilahirkan menjadi seorang wanita yang bisa dikatakan bahwa wanita kalah dari segi fisik dari seorang lelaki. Karena wanita baik oleh Allah, Al-Qur'an dan Nabi Muhammad pun sangat menghargai keberadaan seorang wanita. Berkat hal itu hingga sekarang wanita termasuk penulis sendiri bisa mengenyam pendidikan hingga setinggi-tingginya, bisa dengan mudah menyuarakan pendapat, bisa dengan tenang menjalani kehidupan, bisa dengan mudah berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa takut adanya diskriminasi hal itu terjadi berkat perjuangan Rasulullah pada masa awal Islam. Penulis yang juga sebagai seorang wanita merasa terharu akan perjuangan Rasulullah yang bisa dikatakan begitu sulit ketika mau mengubah perspektif orang Arab terhadap wanita. Jadi apabila sekarang ini masih ada seseorang yang masih menganggap rendah seorang wanita, masih mempunyai fikiran bahwa wanita merupakan second sex, ataupun wanita hanya selalu berada dibelakang laki-laki, maka penulis menyimpulkan bahwa seseorang tersebut tidak pernah menghargai perjuangan Rasulullah yang telah mengangkat derajat seorang wanita dan juga tidak menghargai akan keberadaan Al-Qur'an.

SIMPULAN

Khaulah merupakan seorang perempuan yang berani menggugat Nabi Muhammad atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada saat itu, dengan berani Khaulah mengadukan secara langsung sikap suaminya yang dominan semena-mena terhadap dirinya dan dengan aduan itu turunlah QS. al-Mujādalah (58): 1-4. Khaulah merupakan salah satu wanita yang sangat sabar menghadapi peringai buruk sang suami. Membaca jalan cerita singkatnya, ia adalah seorang penggugat dan pengkritik kemapanan dominasi laki-laki atas perempuan. Ia tidak terima perlakuan laki-laki atau suami yang tidak menghargainya. Dengan kritik dan gugatannya, bahkan di hadapan Nabi cukup sebagai petunjuk bahwa “suara perempuan bukanlah aurat”. Dan karenanya, perempuan merupakan patner diskusi yang bukan saja tidak boleh diabaikan pendapat-pendapatnya, namun boleh jadi pendapatnya adalah yang benar dan harus dimenangkan dibanding pendapat lainnya yang dikemukakan laki-laki.

Artikel ini menggunakan teori hermenutika *double movement* Fazlurrahman adalah agar apa yang dijealskan dalam Al-Qur'an tidak terpotong-potong, kemudian Al-Qur'an tidak hanya bisa diapahami dalam kontesk aksiomatik saja akan tetapi harus ada kesatupaduan sehingga bisa sebuah pandangan yang valid. Hal inilah yang belum ada dalam tafsir klasik. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya keadilan Islam terhadap seorang perempuan terasa hingga sekarang. Seorang perempuan bisa mengenyam pendidikan dengan setinggi-tingginya, kebebasan berpolitik, berpendapat bahkan hak-hak yang lainnya. Sehingga dari rincian ayat tersebut dapat penulis tarik ideal moral atau pesan yang ingin disampaikan bahwasanya seorang wanita diperkenankan untuk menyampaikan pendapat, gugatan dan bahkan lain sebagainya. Dan juga suara wanita juga tidak dianggap aurat

sehingga pada waktu itu Nabi pun mendengarkan gugatan tersebut, dan juga doa seorang wanita bisa dengan mudah diterima oleh Allah swt dan dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya tidak ada siapapun yang melebihi siapapun kecuali dalam hal ketakwaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, Ali, and Mohamad Nuryansah. "Qashash Al-Qur'an: Kajian Doa Nabi Ayyub QS Al-Anbiya 83-84 Dan Di Masa Pandemi." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2021).
- Arif, Zainal. "Jadal Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Islamiyah Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 2 (Januari 2017):
- Fahrudin faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Teori Kritik dan Implementasinya* (Yogyakarta: Dialektika, 2019).
- Harun, Nasution. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Fazlurrahman, *Metode dan Alternatif Neompdernitas Islam, Terj. Taufiq Adnan Amal*, (Bandung: Mizan, 1993).
- Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transfomasi Intelektual, ter. Ahsin Muhammad*, (Bandung: Pustaka, 1985).
- Fazlurrahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996).
- Althaf Husain Muzakki, "Interpretasi terhadap Relasi Suami Istri dalam QS. al-Mujadalah (58): 1-4," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan tafsir*, Vol. 14, No. 1 (2020)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019): 800.
- Mahmud *Metode Penelitian Kepustakaan* (Bandung: CV Pustaka, 2011).
- Muhammad Abduh Tuasikal, "Belajar dari Istri Nabi," *Jurnal pendidikan Al-Qur'an*, Vol. 1, No. 2 (Januari, 2018).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018).
- Nurrochman, "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender," *Wahana Akademika*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2014).
- Sari Abu. "Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Al-Qur'an dan tafsir*, Vol. 1, No. 2 (Januari, 2016)
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, vol. 13 (Jakarta : Lentera, 2001).
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, (Depok: Kencana, 2017).
- Shiddiq, Achmad. *Bunga Rampai Fikih Muslimah* (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2016).

- Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlurrahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis," *Ulul Albab*, Vol. 12, No. 2 (2011).
- Farida, Umma. *Pemikiran dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2010).
- Zulka'dah. *Mukaddima Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI*, (CV Duta Gravika, 2004).
- Hamim, Khairul. "METODOLOGI TAFSIR KONTEMPORER (Kajian Atas Pemikiran Fazlur Rahman)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022): 2447–56. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3780>.
- Jurnal, Hermeneutik, Ilmu Al, Q S Al- Mujādalāh, and Althaf Husein Muzakky. "Interpretasi Ma ' Nā Cum Maghā Terhadāp Relasi Suami-Pendahuluan Pernikahan Merupakan Sebuah Ibadāh Sekaligus Dapat Menjadi Musibāh .," n.d., 1–4. <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v14i1.6>.
- Nurrochman. "AL-QUR'AN DAN ISU KESETARAAN GENDER: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan." *Wahana Akademika* 1, no. 2 (2014): 267–88.